

PENGATURAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH NOTARIS SECARA *PRO BONO PUBLICO* BAGI KLIEN KURANG MAMPU

Gede Bayu Wicaksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail : gedeb221@gmail.com

I Made Udiana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail : made_udiana@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i11.p07>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban notaris dalam mengenai prosedural dari pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam bidang kenotariatan diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, isi dari pasal tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda beda antara orang satu dengan orang lainnya yang nantinya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dengan Peraturan Perundang -Undangan lainnya yang mengatur mengenai kewajiban pemberian bantuan hukum secara pro bo no publico yang khusus dilakukan oleh notaris sebagai kewajibannya berdasarkan UUJN-P. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dengan cara analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif yaitu analisis yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dan didukung oleh bahan hukum primer peraturan perundang-undangan dalam ranah profesi jabatan Notaris. Hasil pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penagturan pemberian jasa bantuan hukum secara Pro Bono Publico bagi klien kurang mampu dan hambatan serta tantangan dalam pemberian bantuan hukum secara Pro Bono Publico oleh Notaris

Kata Kunci: *Bantuan Hukum, Notaris, Pro Bono Publico*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and analyze the obligations of a notary regarding the procedural provision of free legal assistance in the notary field regulated in Article 37 Paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 Concerning the Office of a Notary, the contents of the article give rise to interpretations which differ from one person to another which can later lead to legal uncertainty with other laws and regulations which regulate the obligation to provide legal assistance pro bo no publico which is specifically carried out by a notary as his obligation under UUJN-P. This study uses normative legal research using statutory and conceptual approaches by means of descriptive analysis of legal material, namely analysis obtained from secondary legal material and supported by primary legal material of statutory regulations in the realm of the Notary profession. The results of the discussion in this study aim to find out how the provision of pro bono publico legal aid services for underprivileged clients and the obstacles and challenges in pro bono publico legal aid provision by notaries

Keywords: *Legal Aid, Notary, Pro Bono Publico*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Jabatan notaris dapat didefinisikan sebagai suatu profesi yang memegang peranan penting di negara ini, dimana notaris berperan penting dalam mengatasi persoalan-persoalan hukum dibidang kenotariatan.¹ Notaris merupakan suatu profesi hukum dalam membela kebenaran dan menegakkan keadilan hal ini memerlukan itikad baik serta keikhlasan.² Notaris dalam prosedural jika dilihat lebih jauh berkaitan dengan jasa bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma dibidang kenotariatan diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Perubahan, sehingga esensi dari pasal tersebut menimbulkan multitafsir terhadap penghadap satu dengan penghadap lainnya dimana nantinya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atas pemberian jasa yang diberikan oleh Notari secara cuma-cuma. Permasalahan tersebut menimbulkan keraguan bagi notaris serta masyarakat pada umumnya hal ini didasari atas tidak adanya Perundang-undangan yang sudah berlaku lainnya yang mengatur secara pasti berkaitan dengan kewajiban notaris didalam pemberian jasa bantuan hukum secara *pro bono publico* yang khusus dilakukan oleh notaris sebagai kewajibannya berdasarkan UUJN-P. Notaris pada prakteknya dalam memberikan bantuan hukum yang dimana hanya berupa penyuluhan hukum terkait akta atau perjanjian yang akan dibuat oleh para klien selaras dengan aturan UJN Pasal 15 Ayat (2) huruf e sehingga berkaitan jasa bantuan hukum secara *pro bono publico* tidak dapat dijalankan oleh notaris.

Permasalahan yang dihadapi notaris mengenai hal tersebut perlu adanya suatu solusi agar tidak terjadi kekaburan norma yang dimana salah satunya adalah dengan penafsiran hukum atau yang biasa disebut dengan intepretasi hukum. Penafsiran hukum dapat didefinisikan yakni penemuan hukum untuk kejadian sebenarnya yang harus diberikan sebuah penyelesaian secara yuridis baik itu oleh hakim maupun pelaksana yuridis lainnya.³

Dalam penelitian ini bentuk penafsiran atau intepretasi hukum yang digunakan adalah intepretasi Komparatif yang dimana kekaburan norma dalam pengaturan kewajiban dari praktisi notaris didalam ptakteknya memberikan jasa bantuan hukum secara *pro bono publico* dapat dibandingkan dengan peraturan perundang - undangan sebelumnya yang berlaku yakni Undang - Undang Bantuan Hukum.

Berdasarkan uraian diatas dalam ketentuan norma tersebut terdapat kekaburan norma terhadap pemberian bantuan hukum secara *pro bono publico* oleh notaris baik dari segi tata cara hingga kualifikasi seseorang untuk memperoleh bantuan hukum tersebut. *Pro bono publico* sendiri memiliki pengertian yang berbeda beda namun pada intinya sebagai suatu kepentingan publik yang mana di Indonesia erat kaitannya dengan bantuan hukum yang diberikan dengan tanpa adanya suatu bentuk kontraprestasi atau dengan kata lain secara cuma-cuma.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan dedikasi pemikiran yang bertujuan untuk memberikan penambahan pembendaharaan hukum dibidang keperdataan dan

¹ Moechthar. Oemar. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. (Surabaya: Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi (PIPS) UNAIR. 2017). h. 23.

² Budiono. Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013). h. 164.

³ Taquiddin, Habibul Umam. *Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim*. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*. 1. (2). (2019): p. 1.

menambah ilmu khususnya dibidang kenotariatan. Jika diamati pada latar belakang diatas, pembahasan pada penelitian ini penulis terinspirasi dengan artikel yang ditulis oleh: Penelitian dari Sandy Stevanus Runtuwene dengan judul “Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata”, dengan rumusan masalah: 1. Bagaimanakah Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata? dan 2. Bagaimanakah Proses Pengajuan Gugatan Perdata ?⁴ Pada penelitian kedua penulis terinspirasi dari penelitian jurnal yaitu : Penelitian dari Fitriyani Karyadi Abukasi dengan judul “Sanksi Hukum Bagi Notaris Akibat Tidak Melaksanakan Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Kepada Orang Yang Tidak Mampu”, dengan rumusan masalahnya yaitu : 1. Bagaimanakah terjadinya pelanggaran atas kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan kepada orang yang tidak mampu ? dan 2. Bagaimanakah sanksi hukum bagi notaris akibat tidak melaksanakan kewajiban memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan kepada orang yang tidak mampu?⁵ Diamati secara seksama dari kedua penelitian diatas yakni Sandy Stevanus Runtuwene dan Fitriyani Karyadi Abukasi ditemukan rumusan masalah beserta materi pembahasan yang inti pembahasannya berbeda dengan penelitian ini. Jika diamati pada penelitian ini fokus penelitiannya menjurus lebih kepada pengaturan berkaitan dengan jasa bantuan hukum secara *Pro Bono Publico* oleh Notaris kepada klien kurang mampu. Sehingga penelitian ini mempunyai orisinalitas tersendiri kedepannya didalam penelitian hukum.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Bantuan Hukum Secara *Pro Bono Publico* Oleh Notaris Kepada Klien Miskin Dewasa Ini dan Dimasa Mendatang?
2. Apa hambatan dan tantangan dalam pemberian Bantuan Hukum Secara *Pro Bono Publico* Oleh Notaris Kepada Klien kurang mampu?

1.3 Tujuan Penulisan

Bertujuan untuk dapat menganalisa serta dapat mendeskripsikan mengenai bagaimana bantuan hukum dalam bidang kenotariatan serta dapat mengetahui sejauh mana bantuan tersebut dapat diberikan secara cuma cuma (*Pro Bono Publico*) serta menganalisa, mendeskripsikan serta menjabarkan mengenai apa hambatan dan tantangan dalam pemberian bantuan hukum secara *Pro Bono Publico* oleh Notaris

2. Metode Penelitian

Metode pada penelitian ini, jenis yang digunakan untuk membahas masalah dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mana dalam permasalahan ini terjadi suatu kekaburan norma.⁶ Berkaitan dengan kewajiban notaris dalam pemberian bantuan hukum secara *pro bono publico* sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum, Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah pendekatan

⁴ Runtuwene, Sandy Stevanus. Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata. *Lex Privatum*. 9. (3). (2021): p. 258.

⁵ Abukasi, Fitriyani Karyadi. Sanksi Hukum Bagi Notaris Akibat Tidak Melaksanakan Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Kepada Orang Yang Tidak Mampu. *Lex Privatum*. 9. (3). (2021): p. 130.

⁶ Diantha. I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justitifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2017). h. 14.

peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dalam hal ini adalah Undang-Undang yang berkaitan dengan kenotariatan yakni UU No.2 Tahun 2014, pendekatan fakta (*fact approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) hal ini di karenakan pendekatan tersebut erat kaitannya dengan isu hukum yang akan dibahas pada penelitian ini yakni mengenai kekabukan norma dalam kewajiban notaris dalam memberikan bantuan hukum secara *pro bono publico*.

Selanjutnya untuk menganalisa permasalahan pada latar belakang penelitian ini harus memiliki keterkaitan dengan konsep ilmu hukum dan tentunya harus didasari dengan literatur hukum seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, dan sumber hukum lainnya sebagai penunjang, tentunya harus relevan sehingga menjadi signifikan dengan judul yang penulis angkat. Dalam proses analisis peneliti menggunakan teknik analisis yaitu Teknik analisis deskripsi, Teknik analisis interpretasi dan Teknik analisis argumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Pemberian Jasa Hukum Secara *Pro Bono Publico* Oleh Notaris Kepada Klien Kurang Mampu Masa Kini Dan Masa Mendatang

Notaris merupakan suatu jabatan yang terhormat atau disebut dengan *nobile officium*.⁷ Berdasarkan ketentuan peraturan yang sudah ada yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa “notaris memiliki pengertian sebagai seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membentuk suatu akta otentik serta kewenangan lainnya yang dimaksud dalam undang undang jabatan notaris.” Selain itu menurut Rudy Haposan Siahaan pada bukunya yang berjudul Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1 menjelaskan bahwa notaris adalah “pejabat yang mendapat kewenangan oleh negara untuk menjalankan sebagian kekuasaan negara yaitu membuat akta otentik dan karena notaris menjalankan sebagian kekuasaan yang diberikan kepadanya maka notaris dikatakan juga sebagai pejabat publik atau notaris publik, artinya mempunyai kewenangan dengan pengecualian.”⁸ Sebelum membahas terkait kewajiban notaris memberikan jasa hukum secara *pro bono publico* harus dijelaskan dulu terlebih dahulu mengenai apa itu jasa hukum. Jasa hukum adalah layanan yang diberikan oleh orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan khususnya di bidang hukum untuk membantu orang lain menyelesaikan masalah hukum atau memberikan saran hukum.⁹ Jasa hukum meliputi berbagai macam layanan, seperti konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum, representasi hukum di dalam proses beracara di pengadilan, dan sebagainya.

Konsep jasa hukum didasarkan pada hak untuk mendapatkan akses keadilan yang setara dan hak untuk membela diri dalam proses hukum. Jasa hukum dapat diberikan oleh berbagai jenis penyedia layanan, seperti advokat, notaris, konsultan hukum, dan mediator.¹⁰ Tugas utama penyedia jasa hukum adalah untuk memberikan nasihat hukum yang akurat, membantu klien dalam menyelesaikan masalah hukum

⁷ Ardiansyah, E., Saleh, M., & Rachman, R. Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya. *Recital Review*. 4. (2). (2022): p. 432.

⁸ Siahaan. Rudy Haposan. *Hukum Kenotariatan Indonesia*. (Jakarta: Media Sains Indonesia. 2022). h. 10.

⁹ Sihombing, P. M. Konsep dan Kaitannya Dengan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. 19. (2). (2019): p. 273.

¹⁰ Chastra, D. F. Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Indonesian Notary*. 3. (2). (2021): p. 248.

dengan cara yang paling efektif, dan melindungi hak-hak klien di dalam proses hukum. Selain itu, penyedia jasa hukum juga harus memastikan bahwa mereka mematuhi etika dan standar profesional dalam menjalankan tugas mereka.¹¹

Peran jasa hukum sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan di dalam masyarakat. Dengan menyediakan layanan yang berkualitas dan memenuhi standar etika, jasa hukum membantu masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara damai dan menghindari konflik yang lebih besar di kemudian hari. Jasa hukum yang diberikan oleh notaris merupakan suatu bentuk rasa kemanusiaan oleh seorang notaris terhadap orang yang kurang mampu. Jasa hukum tersebut dapat berbentuk edukasi terhadap suatu permasalahan hukum yang terkait dengan bidang hukum perdata yang melibatkan notaris didalamnya hingga pembuatan akta gratis dalam suatu perbuatan hukum yang akan dilakukan.¹² Hal ini tergantung dari rasa kemanusiaan dari notaris.

Pengaturan berkaitan jasa bantuan hukum yang dimana diberikan notaris dengan cara cuma-cuma kepada masyarakat yang miskin dewasa ini sangat berpegangan dengan ketentuan UUJN yang dimana dalam UUJN diatur bahwa notaris berkewajiban untuk melakukan pemberian sebuah jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para penghadap yang merupakan masyarakat miskin atau klien yang kurang mampu dan apabila porsi ini tidak dijalankan maka terdapat sanksi yang akan diperoleh oleh notaris itu sendiri.

Notaris pada prakteknya dalam pemberian jasa bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau klien kurang mampu tentunya berbeda dengan praktek pemberian jasa hukum yang dijalankan oleh seorang yang berprofesi sebagai advokat atau pengacara.¹³ Hal ini dikarenakan notaris hanya dapat memberikan jasa hukum terkait akta yang akan dibuat oleh para penghadap.¹⁴ Berbeda dengan pengacara ataupun advokat yang memberikan bantuan jasa hukum yang bersifat berupa litigasi atau berupa non litigasi terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat kurang mampu tersebut sebagaimana diatur secara konkret didalam Undang-Undang Bantuan Hukum.¹⁵

Notaris statusnya sebagai pejabat umum merupakan perpanjangan tangan negara dalam menerapkan dan menjalankan sebagian kewenangan negara dibidang hukum perdata yang mengakibatkan notaris mewakili negara secara langsung dalam bidang kenotariatan dalam memberikan jasa hukum berbeda dengan profesi lainnya. Jasa hukum notaris sendiri juga bersifat tentative yang artinya setiap notaris dapat memberikan jasa hukum tersebut dengan caranya masing-masing. Sebagai acuan MPD mengacu pada ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan jasa hukum yaitu undang-undang tentang bantuan hukum yang memberikan gambaran mengenai bagaimana pemberian bantuan hukum dan bagaimana kategori orang tidak mampu

¹¹ Untung. Budi, *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Yogyakarta: CV.Andi Offset. 2015). h. 26.

¹² Muhammad Farizal. Urgensi Pengaturan Honorarium Notaris Untuk Kewenangan Selain Membuat Akta Otentik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. 7. (1). (2022): p. 201.

¹³ Helena Sheila Arkisanti Kristyanto & Fifiana Wisnaeni. Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris (Studi Kasus Notaris Di Kota Secarang). *Jurnal NOTARIUS*. 11. (2). (2018): p. 270.

¹⁴ Adjie. Habib. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju. 2009). h. 37.

¹⁵ Sihombing, P. M. Konsep dan Kaitannya dengan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. 19. (2). (2019): p. 273.

dalam ketentuan undang-undang tersebut namun tetap berpatokan dan bersumber pada UUJNP Pasal 37 ayat (1) yaitu dalam konteks kenotariatan. Sehingga Undang – Undang Bantuan Hukum hanya sebagai pembanding saja. Dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan: “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.”

Hal tersebut dapat dijadikan acuan bagi notaris dalam meberikan jasa hukum dalam bidang kenotariatan sehingga kekaburan norma pada Pasal 37 ayat (1) dapat teratasi. Adapun didalam ketentuan undang-undang tersebut terdapat pula frasa “masyarakat yang tidak mampu” dapat meperoleh jasa bantuan hukum berkaitan ketentuan-ketentuan tersebut termuat didalam peraturan Pasal 14 ayat (1) yaitu: “Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.”¹⁶

Pemberian jasa hukum notaris tersebut walaupun bersifat suatu kewajiban namun tidak ada batasan minimal kepada notaris dalam pembuatan akta cuma cuma tersebut sehingga apabila dalam sebulan maupun setahun dalam menjalankan tugas dan jabatannya notaris tidak menghadapi kasus tersebut maka notaris tidak diharuskan dan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) tidak berlaku kepada notaris tersebut.

Menurut teori kebijakan hukum pidana yang definisikan sebagai usaha melahirkan dan menerapkan peraturan yang sesuai dengan kondisi pada waktu saat ini dan untuk masa mendatang. Kata sesuai dalam pengertian diatas dapat diartikan atau terkandung sebuah makna tentang pemenuhan syarat-syarat tentang keadilan dan tentang berkaitan daya guna dimasa mendatang. Sehingga jika ditarik lebih jauh tentang ketentuan peraturan perundang-undangan terkait jasa hukum tersebut dimasa mendatang akan lebih optimal dan memenuhi syarat keadilan serta manfaatnya bagi masyarakat.

Berkaitan tata cara serta siapa saja yang dapat memperoleh jasa hukum secara *pro bono publico* oleh notaris, tidak semua permohonan terkait jasa hukum secara *pro bono publico* dapat dipenuhi semua, hal ini dikarenakan notaris juga melakukan proses filtrasi terhadap pengahadap yang meminta jasa hukum notaris secara *pro bono publico*, maka notaris dapat memutuskan apakah dapat diberikan jasa hukum secara *pro bono publico* tersebut atau malah sebaliknya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian jasa hukum oleh notaris secara *pro bono publico* kepada masyarakat kurang mampu mengacu pada nurani dari masing masing notaris, sehingga pada dewasa ini apabila terjadi kasus seorang yang tidak mampu meminta jasa bantuan hukum terhadap notaris dengan cara *pro bono publico*, notaris dapat memberikan jasa hukum tersebut sesuai dengan nuraninya. Berkaitan

¹⁶ Fatimah, P. T. Tanggung Jawab Notaris Dan PPAT Yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 451/K. Pid/2018. *Indonesian Notary*. 2. (4). (2020): p. 542.

dengan batasan tentang pemberian jasa bantuan hukum tersebut adalah sejauh mana notaris bersimpati terhadap masyarakat miskin atau klien kurang mampu yang benar-benar membutuhkan jasanya.¹⁷

3.2 Hambatan Dan Tantangan Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara *Pro Bono Publico* Oleh Notaris Kepada Klien Kurang Mampu

Kepastian hukum dikatakan sebagai produk atau hasil dari sebuah hukum atau lebih khususnya dari perundang-undangan itu sendiri. Ketika hukum hadir atau datang maka secara konkret akan datang kepastian itu sendiri. Berkaitan dalam hal pemberian jasa bantuan hukum yang diberikan oleh notaris secara *pro bono publico* bagi masyarakat miskin atau klien kurang mampu memang merupakan suatu hukum materiil namun terjadinya kekaburan dalam konstruksi norma tersebut membuat kepastian hukum terhambat. Hal ini dibuktikan dengan adanya praktek yang berbeda-beda antar notaris satu dengan lainnya. Suatu norma atau hukum haruslah memenuhi unsur kemanfaatan yang dimana hukum tersebut harus bermanfaat dan berguna, apabila sebaliknya maka suatu aturan hukum atau norma tersebut dianggap tidak berfungsi dengan baik.¹⁸

Hal tersebut yang membuat terjadi suatu disharmonisasi norma yang dimana dengan ada kekaburan norma pada Pasal 37 ayat (1) membuat perbedaan dalam pelaksanaan kewajibannya didalam memberikan jasa bantuan hukum oleh notaris dengan cara *pro bono publico* kepada klien yang kurang mampu sehingga kepastian hukum tidak dapat dicapai. Berkaitan dengan kepastian hukum itu sendiri, hal itu dapat diamati sebatas pada ada atau tidaknya dari peraturannya itu sendiri yang mengatur perbuatan tersebut. Sejauh dalam penerapan perbuatan itu tidak melanggar norma yang berlaku dan tidak dilarang hukum materiil, maka segala perbuatan tersebut dianggap sah dan benar.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur tentang tuntutan bagi seorang notaris untuk selalu meningkatkan kualitas ilmu, kualitas moral, kualitas sosial, serta menjunjung tinggi martabat sebagai seorang notaris, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus selalu didasarkan pada landasan kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Makna dari Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai keberadaan sanksi jabatan notaris berimbas dalam dua sisi, internal dan eksternal. Secara internal ditandai dengan pembentukan kesadaran terhadap diri notaris bahwa pada saat ia menjalankan kewenangan jabatannya, nilai keluhuran martabat dan tanggung jawab selaku pejabat umum harus dijunjung tinggi setinggi-tingginya,¹⁹ sedangkan secara eksternal kepentingan publik atau masyarakat tetap terjaga dengan baik dan akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap profesi seorang notaris.

Mengenai nilai dari implementasi pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma pada masyarakat yang tidak mampu telah diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut Undang-Undang

¹⁷ Muhammad Farizal. Urgensi Pengaturan Honorarium Notaris Untuk Kewenangan Selain Membuat Akta Otentik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. 7. (1). (2022): p. 201.

¹⁸ Susanti. A'An Efendi, Dyah Ochtorina. *Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana. 2021). h. 149.

¹⁹ Juliani, H. Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara. *Administrative Law and Governance Journal*. 2. (4). (2019): p. 598.

Jabatan Notaris bisa digolongkan kedalam nilai ketiga. Tujuan dari nilai ini adalah untuk menjabarkan dan memperjelas suatu nilai di dalam implementasi pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma pada masyarakat yang tidak mampu dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN sehingga tidak menimbulkan multi tafsir, sehingga nilai-nilai dari pemberian jasa hukum secara cuma-cuma dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN sudah diatur, hanya saja ketentuan.

Faktor-faktor yang menjadi kendala pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, adalah sebagai berikut:

- a. Karena kebanyakan masyarakat awam tidak mengetahui tentang adanya Undang-Undang yang mengatur masalah pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma dalam bidang kenotariatan kepada masyarakat yang tidak mampu;
- b. Pengawasan yang dilakukan oleh MPD, MPW, dan MPP yang rendah; dan
- c. Tidak adanya batasan tegas pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.

Hal ini berdampak pada praktek jabatan notaris yang harus mengikuti peraturan perundang-undangan dalam melangsungkan jabatannya tidak terkecuali pada menjalankan kewajiban dalam memberikan jasa hukum secara *pro bono publico* tersebut. Tentu apabila aturan hukum mengenai hal tersebut terdapat permasalahan norma yaitu kekaburan, maka akan menyebabkan hambatan bagi notaris dalam melangsungkan tugas dan jabatannya.²⁰ Pengaturan pemberian jasa bantuan hukum oleh notaris dengan cara *pro bono publico* bagi masyarakat atau klien yang kurang mampu dimasa yang akan datang apabila ketentuan norma yang dimuat dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN-P tidak mengalami perubahan tentu akan menimbulkan permasalahan yang sama yaitu perbedaan penerapan hukum oleh masing-masing notaris sendiri. Untuk itu dalam merumuskan norma yang kabur tersebut dilakukan interpretasi hukum terhadap redaksional norma Pasal 37 ayat (1) tersebut.

Penerapan pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang UJN-P, khususnya analisis tentang Pasal 37 ayat (1) dan (2) memiliki pengertian bahwa pemberian jasa di bidang kenotariatan dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu karena kemanusiaan yang didasari oleh moralitas dan integritas seorang notaris, serta ditunjang juga oleh ilmu pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang salah satunya mengenai kewajiban memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu, karena tanpa pengetahuan yang cukup tentang ketentuan terhadap salah satu kewajibannya, maka kewajiban tersebut tidak dapat diterapkan dalam menjalankan profesi dilingkungan masyarakat

Menurut teori kebijakan hukum pidana yang definisikan sebagai usaha melahirkan dan menerapkan peraturan yang sesuai dengan kondisi pada waktu saat ini dan untuk masa mendatang.²¹ Kata sesuai dalam pengertian diatas dapat diartikan atau terkandung sebuah makna tentang pemenuhan syarat-syarat tentang keadilan dan tentang berkaitan daya guna dimasa mendatang. Sehingga jika ditarik lebih jauh tentang ketentuan peraturan perundang-undangan terkait jasa hukum tersebut dimasa

²⁰ Edwar, E., Rani, F.A. and Ali, D. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 49. (1). (2019): p. 161.

²¹ Prinst. Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. (Jakarta: Djambatan. 2002). h. 102.

mendatang akan lebih optimal dan memenuhi syarat keadilan serta manfaatnya bagi masyarakat.

Berkaitan tata cara serta siapa saja yang dapat memperoleh jasa hukum secara *pro bono publico* oleh notaris, tidak semua permohonan terkait jasa hukum secara *pro bono publico* dapat dipenuhi semua, hal ini dikarenakan notaris juga melakukan proses filtrasi terhadap penghadap yang meminta jasa hukum notaris secara *pro bono publico*, hal ini dikarenakan pemberian jasa hukum tersebut berdasarkan dari nurani masing-masing notaris yang menjadi filtrasi tersebut adalah melihat langsung situasi dan kondisi baik dari pengakuan penghadap maupun melihat langsung kondisi penghadap tersebut, maka notaris dapat memutuskan apakah dapat diberikan jasa hukum secara *pro bono publico* tersebut atau malah sebaliknya.

4. Kesimpulan

Pengaturan berkaitan dengan kewajiban notaris terkandung dalam ketentuan UUJN yang dimana kewajiban seorang notaris adalah memberikan suatu implementasi nyata didalam menjalankan profesinya berupa jasa dalam bentuk bantuan hukum yang diberikan cuma-cuma kepada para klien yang menghadap baik itu yang miskin atau kurang mampu, dimana dalam ketentuan tersebut tidak terdapat penjelasan konkret mengenai jenis ataupun prosedur didalam pemberian jasa bantuan hukum tersebut, namun disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan, diketahui sebenarnya dalam hal pemberian jasa hukum oleh notaris mengutamakan hati nurani dari masing-masing notaris itu sendiri, sehingga dalam praktek jabatan notaris pemberian bantuan jasa hukum kepada para pihak yang kurang mampu tanpa dipungut biaya atau secara gratis bersifat kasuistis dan mengacu pada hati nurani masing masing notaris. Pengaturan kewajiban notaris didalam prosedur pemberian jasa bantuan hukum dengan cara cuma-cuma kepada para pihak penghadap yang statusnya miskin atau kurang mampu dimasa mendatang agar lebih optimal lagi mengingat hal tersebut merupakan kewajiban notaris dengan mengutamakan hati nurani dan ketelitian dari pada notaris sendiri apabila menghadapi kasus yang membutuhkan jasa hukum dari notaris secara *pro bono publico* kepada penghadap yang kurang mampu. Selain hal tersebut dari segi aturan diperlukan adanya intepretasi dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) tersebut sehingga berkaitan dengan pemberian jasa bantuan hukum tersebut oleh notaris dapat berjalan selaras dan tidak terkesan multitafsir antara sesama praktisi notaris lainnya, mengingat negara kita merupakan negara hukum dan ketentuan hal tersebut merupakan kewajiban notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie. Habib. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju. 2009).
- Budiono. Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013).
- Diantha. I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2017).
- Moechthar. Oemar. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. (Surabaya: Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi (PIPS) UNAIR. 2017).
- Prinst. Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. (Jakarta: Djembatan. 2002)

- Siahaan. Rudy Haposan. *Hukum Kenotariatan Indonesia*. (Jakarta: Media Sains Indonesia. 2022).
- Susanti. A'An Efendi, Dyah Ochtorina. *Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana. 2021).
- Untung. Budi, *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Yogyakarta: CV.Andi Offset. 2015).

Jurnal

- Abukasi, Fitriyani Karyadi. Sanksi Hukum Bagi Notaris Akibat Tidak Melaksanakan Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Kepada Orang Yang Tidak Mampu. *Lex Privatum*. 9. (3). (2021): p. 130.
- Ardiansyah, E., Saleh, M., & Rachman, R. Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya. *Recital Review*. 4. (2). (2022): p. 432.
- Chastra, D. F. Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Indonesian Notary*. 3. (2). (2021): p. 248.
- Edwar, E., Rani, F.A. and Ali, D. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 49. (1). (2019): p. 161.
- Fatimah, P. T. Tanggung Jawab Notaris Dan PPAT Yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 451/K. Pid/2018. *Indonesian Notary*. 2. (4). (2020): p. 542.
- Helena Sheila Arkisanti Kristyanto & Fifiana Wisnaeni. Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris (Studi Kasus Notaris Di Kota Secarang). *Jurnal NOTARIUS*. 11. (2). (2018): p. 270.
- Juliani, H. Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara. *Administrative Law and Governance Journal*. 2. (4). (2019): p. 598.
- Muhammad Farizal. Urgensi Pengaturan Honorarium Notaris Untuk Kewenangan Selain Membuat Akta Otentik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. 7. (1). (2022): p. 201.
- Muhammad Farizal. Urgensi Pengaturan Honorarium Notaris Untuk Kewenangan Selain Membuat Akta Otentik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. 7. (1). (2022): p. 201.
- Runtuwene, Sandy Stevanus. Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata. *Lex Privatum*. 9. (3). (2021): p. 258.
- Sihombing, P. M. Konsep dan Kaitannya Dengan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. 19. (2). (2019): p. 273.
- Sihombing, P. M. Konsep dan Kaitannya dengan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. 19. (2). (2019): p. 273.
- Taqiuddin, Habibul Umam. Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) Dalam Putusan Hakim. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*. 1. (2). (2019): p. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491)